

Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z

Ria Safitri^{1*}, Andjela Lenora Kelmaskouw², Ahmad Deing³, Bonin⁴, Bambang Agus Haryanto⁵

¹ *Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*
²³⁴⁵² *STKIP Arrahmaniyah Depok, Indonesia*

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang bagaimana meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Generasi Z) melalui pemanfaatan media Sosial. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dimana sumber data diperoleh dari berbagai buku-buku, jurnal dan internet, serta sumber lainnya yang relevan. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa edukasi hukum melalui media sosial bagi generasi Z dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan hukum yang bijak dan cerdas. Alhasil dengan melalui pemanfaatan dari media social ini bagi generasi Z di Indonesia, dapat meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia yang mana akses media social yang sering digunakan adalah Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok. Alhasil dengan Penerapan Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z dapat mewujudkan pengguna media social yang bijak dan cerdas.

Kata kunci:

Edukasi Hukum
Media Sosial
Generasi Z

Histori:

Dikirim: 13 Agustus 2022
Direvisi: 31 Agustus 2022
Diterima: 31 Agustus 2022
Online: 1 September 2022

©2022 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Safitri, Ria., Kelmaskouw, A.L., Deing, A., Bonin, Haryanto, B, A. (2022). Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 377-385.

PENDAHULUAN

Media Sosial sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk komunitas masyarakat, golongan, bahkan negara. Penggunaan platform media sosial yang cerdas dan bijak dapat memberi keuntungan bagi penggunanya, namun juga bisa mengantarkan penggunanya merasakan dinginnya hawa di balik jeruji besi sel penjara jika disalahkan gunakan, bahkan tidak sedikit yang “khilaf” bahkan awam mengenai hukum media sosial. Hal inilah yang perlu diketahui oleh para pengguna media sosial bahkan juga perlu mengetahui implikasi hukum yang terjadi akibat penggunaan media sosial yang seakan tanpa batas.

Di zaman secanggih ini, tentu media sosial memberikan keuntungan bagi penggunaannya dalam berbagai kepentingan dan kebutuhan. Namun menurut Corinne Chen, seorang pengacara asosiasi di firma hukum Romano Law yang berbasis di New York, hukum terkait media sosial akan terus berkembang, maka secara umum hukum media sosial melibatkan masalah hukum yang juga secara dinamis berkembang terkait dengan penggunaan maupun konten media sosial itu sendiri (Tarantang, 2022). Tentunya hukum media sosial tersebut masuk ke ranah

^{1*}Corresponding author.

E-mail: ria.safitri@uinjkt.ac.id

hukum pidana dan perdata bahkan di Indonesia dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat rawan menjerat para pengguna media sosial, mulai dari kasus hukum pencemaran nama baik, ujaran kebencian, RASIS, penyalahgunaan akses, hak merek dagang, hak cipta, dan berbagai kasus hukum lainnya dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp 12 Miliar.

Jika melihat alam pikir penggiat media sosial seperti Rocky Gerung menyatakan bahwa media sosial itu baik. Sebuah sekolah bagi semua. Juga tempat menikmati kesetaraan manusia. Tak ada hirarki. Profesor dan kompresor sama haknya berkicau. Dalam konteks kesetaraan bisa disebut kesamaan dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*), namun perlu diperhatikan bagi pengguna media sosial yang “awam” dan tidak bijak seperti memposting hal-hal yang rawan akan persoalan hukum dapat dijerat oleh hukum media sosial dalam UU ITE. Bahkan ini menjadi salah satu perubahan besar yang disinggung Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara dalam orasinya menyebutkan perkembangan media sosial mampu mengubah tatanan kehidupan. Bahkan, sejumlah pemimpin negara menyampaikan kepada dirinya bahwa penyebaran informasi melalui media sosial tidak bisa dihentikan sekehendak hati. Negara bisa mengendalikan medianya, namun tidak bisa mengendalikan media sosial. Penggunaan media sosial yang hakikatnya membuat jauh menjadi dekat, namun juga membuat yang dekat menjadi jauh. Bagi para pengguna media sosial agar bijak dan cerdas ada beberapa hal yang dapat dijerat hukum media sosial yang tentu harus dihindari, diantaranya diskriminasi berdasarkan disabilitas, kesusilaan, hak cipta, penyebaranluasan informasi pribadi, penyalahgunaan akses (pemalsuan), ujaran kebencian, dan berita palsu (hoax). Terlebih Penggunaan Media Sosial Secara Bijak dapat dijadikan sebagai sarana Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech (Mangku & Yulianti, 2020).

Selain itu Era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan yang cepat termasuk menciptakan akselerasi aktivitas bisnis, baik di tingkat nasional maupun global. Akselerasi aktivitas bisnis ini ditandai hadirnya entitas bisnis digital yang produktif didukung oleh kualitas layanan digital (Riswandi, 2022). Sehingga Kejahatan ujaran kebencian di media sosial merupakan dampak dari begitu banyak pengguna media sosial di Indonesia dan ketidaktahuan masyarakat batasan hukum bersosial media (Manihuruk, 2018). Salah satu manfaat dari edukasi hukum adalah dapat menjadikan sarana sebagai upaya pencegahan kekerasan gender di media sosial (Salamor & Salamor, 2022). Kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dapat didasarkan atas latar belakang sosial atau identitas sosial yang melekat pada diri seseorang. Hal ini dikarenakan adanya perasaan unggul atau lebih kuat dibandingkan dengan korban yang dianggap lebih lemah dan tidak berdaya, kemudian menjurus pada tindakan yang ingin menguasai dan apabila tidak mendapat persetujuan dari korban maka muncul tindakan kekerasan tadi. Identitas sosial dalam konteks ini adalah gender yang melekat pada diri seseorang. Gender berbeda dengan jenis kelamin, walaupun keduanya melekat pada diri seseorang namun memiliki konsep yang berbeda. Kegiatan edukasi hukum dan pencegahan kekerasan gender di media sosial dilaksanakan melalui sebuah sosialisasi hukum.

Dan yang tidak kalah penting dalam menerapkan pendidikan hukum bagi generasi Z, adalah pentingnya penerapan etika komunikasi di media sosial, dan

dampak UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Maulida dkk., 2020). Dewasa ini bahwa aplikasi seperti TikTok dapat dijadikan Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme (Firamadhina & Krisnani, 2020). Media sosial secara luas merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari saat ini, bahkan sebagian orang tidak dapat hidup tanpanya. Salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh ditahun 2020 sekarang adalah TikTok dan mereka mengubah permainan di media sosial dengan video berdurasi 15-60.

Dari problem akademik diatas, dimana urgensi dari Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z, maka peneliti berusaha menguak serta menggali tentang bagaimana penerapan Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z dalam meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Kurniati dkk., 2021). Pendekatan dilakukan dengan cara menganalisis dan menafsirkan hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan penelitian (Kurniati dkk., 2022). Sumber data diperoleh dari berbagai buku-buku, jurnal dan internet, serta sumber lainnya yang relevan. Adapun sumber Primer penelitian tentang Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z, yakni diperoleh dari berbagai buku-buku, jurnal-jurnal, dan internet, serta sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z

Generasi Z adalah Dalam teori generasi yang dikemukakan Graeme Codrington & Sue Grant-Marshall, Penguin, 5 generasi manusia berdasarkan tahun kelahirannya, yaitu: Generasi Baby Boomer, lahir 1946-1964; Generasi X, lahir 1965-1979; Generasi Y, lahir 1980-1995, sering disebut generasi millennial; Generasi Z, lahir 1996-2009 (id.wikipedia.org, 2022a). Perkembangan teknologi dan industri membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam setiap organisasi bisnis. Kehadiran generasi milenial dan Generasi Z telah mendominasi angkatan kerja dengan pesat, yang menghadirkan tantangan baru pada persaingan global di era Revolusi Industri 5.0. Survey menunjukkan bahwa generasi milenial mahir dalam penggunaan teknologi. Kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan generasi milenial dan Generasi Z adalah salah satu faktor keberhasilan organisasi untuk meningkatkan performansi secara terus menerus. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) “generasi milenial dan Generasi z” membutuhkan pendekatan strategi manajemen yang baru untuk mendapatkan outcome yang lebih baik (Hidayat & Selvia, 2022).

Sedangkan Pendidikan yang mengedepankan kesatuan dan persatuan adalah pendidikan yang mampu menjawab tantangan era baru, seperti era revolusi industri 4.0. Dimana pendidikan di Indonesia harus mampu membuka akses pembangunan yang lebih tinggi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Ahyani dkk., 2020). Hukum adalah Kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia

merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum (id.wikipedia.org, 2022b). Seperti di Indonesia, dimana Negara Indonesia merupakan negara hukum (Putra & Ahyani, 2022), hal ini diartikan bahwa hukum yang ada di Indonesia harus mampu mewujudkan perlindungan hukum dan perdamaian bagi masyarakat Indonesia.

Penerapan Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z dapat dilakukan dengan memanfaatkan media social tersebut dengan bijak dan cerdas. Artinya Media sosial yang merupakan salah satu sarana penyampaian informasi dan transaksi elektronik. Pengguna media sosial dari seluruh penjuru dunia, termasuk remaja yang masuk kategori generasi “Z”. Kadang banyak cara yang salah dilakukan untuk menarik perhatian orang banyak di media sosial sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi mereka, contohnya melakukan hal-hal yang mengarah bullying, atau melakukan ujaran kebencian kepada pihak-pihak tertentu, hal ini tentu saja bisa menimbulkan akibat hukum (Puspandari, 2021).

Salah satu produk internet yang digunakan sebagai sarana berbagi informasi yaitu media sosial. Beberapa jenis media sosial yang populer di Indonesia adalah facebook, instagram, youtube, twitter. Pengguna media sosial sangat beragam dari yang tua hingga yang masih balita sekalipun mereka telah mengenal internet dan smartphone sejak dini. Istilah lain dari golongan pengguna media sosial ini sering kita dengar dengan generasi X, Y, Z bahkan alpha. Generasi “Z” ini merupakan generasi yang melek teknologi, semua harus instan, tidak suka lambat dan berbelit-belit. Generasi “Z” ini juga masih rentan terpengaruh hal-hal negatif, karena mereka masih dalam taraf mencari jati diri dan kepribadian, bisa didapat dari kawan sebaya, faktor media sosial, keluarga dan lingkungan. Kurangnya kesadaran hukum dalam penggunaan media sebagai media berbagi informasi dan transaksi elektronik, bisa mengakibatkan dampak negatif, seperti halnya mereka bisa menjadi pelaku atau korban informasi hoax, mengarah bullying, penyebaran konten negatif, ujaran kebencian dan lain sebagainya.

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia Melalui Media Sosial

Kesadaran hukum yakni dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Dikalangan pelajar pun demikian, contoh saja terjadinya perkelahian/tawuran antar pelajar karena kurang tumbuhnya kesadaran pelajar terhadap hukum. Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tenteram. Oleh karena itu, kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan Negara (Nurkasihani, 2018). Terlebih Orang

tua harus menanamkan nilai pendidikan yang utuh dan mencerminkan kemandirian melalui parenting yang dilakukan oleh civitas sekolah/lembaga/instansi terkait (Putra dkk., 2022).

Lebih lanjut (Soekanto, 1982) mengatakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Rendahnya kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor internal yakni pendidikan, tanggung jawab, pola pikir, ekonomi masyarakat yang rendah. Adapun dalam rangka meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia khususnya bagi Generasi Z dapat dilakukan Melalui Media Sosial seperti Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok.

Kasus yang terjadi di banyak tempat yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial cukup banyak dan menyasar kalangan anak-anak usia sekolah. Mulai dari kasus bullying, pergaulan bebas, prostitusi online serta konflik horizontal para pendukung calon kandidat pada Pemilu 2019. Permasalahan yang muncul terkait dengan penelitian ini perlu diantisipasi dengan menyelenggarakan pelatihan literasi media bagi kalangan muda (Juwandi dkk., 2019). Selain itu riset yang dicanangkan oleh (Saputra, 2022), bahwa Pendidikan Hukum bagi Remaja Milenial Melalui Instagram (Studi Pada Akun @Pinterpolitik, @Politico, Dan @Generasi Melek Politik), ini mempunyai pola yang berdasarkan Bildungswissen (pengetahuan pendidikan), orientierungswissen (Pengetahuan Orientasi), verhaltungswissen (pengetahuan perilaku), aktionwissen (pengetahuan tindakan), dimana pendidikan politik yang diberikan oleh akun-akun instagram terhadap remaja milenial yakni mencakup bahwasanya remaja milenial harus paham dengan kemampuan banga sendiri serta tidak merasa bahwa negaranya tidak ada kelebihan, mempunyai sikap yang kritis untuk bisa menentukan sikap terhadap suatu peristiwa politik yang terjadi, remaja milenial juga harus mempunyai kemampuan untuk memahami tata tertib, hukum serta peraturan, serta remaja milenial harus mempunyai jalan keluar alternatif dari suatu permasalahan politik yang terjadi agar dapat menjadi acuan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

Penggunaan Media Sosial seperti You Tube di Indonesia dapat juga dimanfaatkan dalam rangka Meningkatkan Kesadaran Hukum bagi generasi Z Hal ini dibuktikan dengan Youtube Sebagai Sumber Belajar Generasi Milenial (Setiadi dkk., 2019). Terlebih ada banyak Pengaruh Youtube Sebagai Media Pembelajaran Dalam Perkembangan Kognitif, Afektif Dan Psikomotor seseorang, diantaranya hal ini dikarenakan adanya Beragam tayangan disajikan di youtube dari berita, pembelajaran hingga sekedar hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Youtube sebagai media pembelajaran bagi perkembangan nilai kognitif, nilai afektif, nilai psikomotor pengaruh simultan untuk perkembangan nilai anak (Herminingsih dkk., 2022). Terlebih dewasa ini bahwa YouTube dapat dijadikan Sebagai Medium Alternatif Penyuluhan Hukum Milenial (Noviana, 2022). Selain itu dari Youtube ketika sudah menjadi Tranding pembicaraan, maka dari data trending tersebut dapat digunakan untuk mengetahui pola pengguna Youtube dan hubungan antara setiap kelompok berdasarkan aktifitas pengguna dalam merespon konten (Seimahuira, 2022).

Penggunaan Media Sosial seperti Snapchat di Indonesia dapat dimanfaatkan dalam rangka Meningkatkan Kesadaran Hukum bagi generasi Z Hal ini dibuktikan dengan menjadi tren penggunaan media sosial selama pandemi di

Indonesia (Harahap & Adeni, 2020). Peningkatan yang signifikan dari pengguna internet dengan dominasi penggunaan media sosial menunjukkan bahwa masyarakat telah semakin melek media atau yang lebih sering disebut literasi digital. Literasi digital diartikan para pakar menjadi *“the ability to access and process information from any form of transmission”* (Potter, 2019). Definisi ini memperlihatkan bahwa orang mempunyai kemampuan dalam mengakses dan memproses transmisi data dan informasi dalam berbagai macam platform media. Hal ini bertujuan untuk menyebarkan dan menerima informasi dari berbagai pihak. Sehingga dalam realita sekarang, media sosial menjadi sangat marak dan berhubungan langsung dengan aspek kehidupan masyarakat dalam mendapatkan dan menyebarkan informasi.

Istilah literasi digital pada dasarnya telah lama muncul seiring dengan literasi media. Ini merujuk pada masyarakat informasi yang semakin berkembang apalagi disaat sekarang ini. Pengguna internet yang tiap tahunnya bertambah menunjukkan kemampuan masyarakat akan literasi media semakin meningkat, dan pada akhirnya kemampuan literasi digital pun terus mengalami pertumbuhan pesat. Literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat (Potter, 2019).

Penggunaan Media Sosial seperti TikTok di Indonesia dapat dimanfaatkan dalam rangka Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan Politik pada Masyarakat 5.0, Hal ini dibuktikan dengan Pemanfaatan Aplikasi Tiktok untuk Pengembangan Bakat Seseorang (Amelia & Hasanudin, 2022). Selain itu Penggunaan Aplikasi Tiktok salah satu manfaatnya adalah Sebagai Wujud Aktualisasi Diri seseorang Di dunia Maya (Yurliana, 2022). Namun dalam Literasi Digital dengan memanfaatkan TikTok memiliki peran penting di kalangan pemuda seperti Mahasiswa. Mahasiswa perlu lebih memahami tentang penguasaan Literasi Digital khususnya pada penggunaan berbagai aplikasi (Suhardiman & Kamaluddin, 2022). Dimana dapat dilihat bahwa dalam berbagai kreasi konten yang mereka buat. Utamanya pada aplikasi TikTok, pemuda-pemudi atau Masyarakat 5.0 membuat berbagai konten tematik sekaligus mempublikasikan kreasinya tersebut kepada khalayak pengguna TikTok lainnya. Sedemikian sehingga baik ragam unggahan konten semisal motivasi, edukasi, hiburan beserta capaian pemirsanya menjadi gambaran objektif mereka ihwal literasi digital.

Generasi Z merupakan generasi yang efektif di era digital, karena mereka lahir pada saat teknologi telah maju dan berkembang di dunia. Hal yang membedakan Generasi Z dengan generasi lainnya adalah cara pandang mereka terhadap informasi dan teknologi. Teknologi telah membentuk karakter Generasi Z, mulai dari cara mereka berkomunikasi, mengasah pemikiran, memiliki komunitas, dan menjadi pusat informasi dalam kegiatan pendidikan mereka (Ladamay dkk., 2021). Generasi ini juga menggunakan teknologi dalam segala aspek kehidupan, seperti pengaturan jadwal penting, melihat arah, komunikasi, hiburan, dan tentu saja penggunaan media sosial. sehingga perlunya edukasi hukum bagi generasi Z sebagai pendidikan dalam mencapai kesadaran hukum dalam melakukan interaksi di media sosial.

KESIMPULAN

Penerapan Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z dewasa ini menjadi sebuah keniscayaan, dimana dalam meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia Melalui Media Sosial sebagai pengejawantahan dari pada edukasi hukum yang dilakukan melalui media sosial bagi generasi Z ini merupakan sarana pendidikan hukum yang bijak dan cerdas. Alhasil dengan melalui pemanfaatan dari media social ini bagi generasi Z di Indonesia, dapat meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia yang mana akses media sosial yang sering digunakan adalah Instagram, YouTube, Snapchat, dan TikTok. Alhasil dengan Penerapan Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z dapat mewujudkan pengguna media social yang bijak dan cerdas sehingga kesadaran hukum Generasi Z dapat meningkat.

REFERENSI

- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Pendidikan Islam dalam Lingkup Dimensi Sosio Kultural di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(2), 273–288. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i2.20>
- Amelia, A., & Hasanudin, C. (2022). Pemanfaatan Aplikasi Tiktok untuk Pengembangan Bakat Siswa SMA di Bidang Menulis. *Senada PBSI*, 2(1), 858–868.
- Firamadhina, F. I. R., & Krisnani, H. (2020). Perilaku Generasi Z Terhadap Penggunaan Media Sosial Tiktok: Tiktok Sebagai Media Edukasi Dan Aktivisme. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 199–208. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31443>
- Harahap, M. A., & Adeni, S. (2020). Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 7(2), 13–23.
- Saryono, S., Fazria, A. N., Andini, S., & Hasan, H. (2022). Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum Dengan Budaya Politik Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 215–222.
- Herminingsih, H., Nurdin, N., & Saguni, F. (2022). Pengaruh Youtube Sebagai Media Pembelajaran Dalam Perkembangan Kognitif, Afektif Dan Psikomotor Siswa. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0*, 1, 79–84.
- Hidayat, J. F., & Selvia, S. (2022). Peran Generasi Milenial Dan Generasi Z Dalam Menghadapi Persaingan Global Di Era 5.0. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen*, 1(1), 7–12.
- id.wikipedia.org. (2022a). Generasi Z. Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Generasi_Z&oldid=21225034
- id.wikipedia.org. (2022b). Hukum. Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hukum&oldid=21502164>

- Juwandi, R., Nurwahid, Y., & Lestari, A. (2019). Media Sosial Sebagai Sarana Pendidikan Politik Untuk Mengembangkan Literasi Digital Warga Negara. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta*, 2(1).
- Kurniati, P., Putra, H. M., Komara, L. S., Wibianika, H., & Setiansyah, R. (2021). Budaya Kewarganegaraan, Praktek Kewarganegaraan dan Pendidikan Untuk Kewarganegaraan Demokratis. *Jurnal Ilmiah UPT P2M STKIP Siliwangi*, 8(2), 9.
- Kurniati, P., Putra, H. M., Prakasa, A., & Pratomo, W. (2022). Cara Mudah Belajar Menulis Jurnal Menggunakan Referensi Otomatis Microsoft Word dan Zotero. *Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi*, 9(1), 11. <https://doi.org/10.22460/p2m.v9i1.3131>
- Ladamay, A. Z. F., Supriyanto, T., & Nugraheni, S. (2021). Pengaruh Media Sosial, Literasi Keuangan, Risiko, Imbal Hasil, dan Religiusitas Terhadap Minat Berinvestasi Sukuk Generasi Z di Jakarta. *Islamic Economics Journal*, 7(2), 161. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i2.6552>
- Mangu, D. G. S., & Yulartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(2), 57–63.
- Manihuruk, N. K. (2018). Sekolah Cepat Edukasi Hukum Media Sosial (SEPAT KASIH MEDSOS), Edukasi Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Kejahatan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial. *Lex Scientia Law Review*, 2(1), 93–104. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i1.23646>
- Maulida, H., W, R. Y. P., & Nugraheni, M. C. (2020). Edukasi Hukum Dan Etika Bermedia Sosial Bagi Gen Z. *Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 115–122. <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v1i2.11867>
- Noviana, L. (2022). *YouTube Sebagai Medium Alternatif Penyuluhan Hukum Milenial*. kumparan. <https://kumparan.com/lisanov19/youtube-sebagai-medium-alternatif-penyuluhan-hukum-milenial-1xuppXXRYHB>
- Nurkasihani, I. (2018). Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat. *Pelaihari*. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat
- Potter, W. J. (2019). *Media Literacy* (9th edition). SAGE Publications, Inc.
- Puspandari, R. Y. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Sosial (Studi Terhadap Generasi “Z” Di Kota Magelang). *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 11–22. <https://doi.org/10.26623/humani.v11i1.2673>
- Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). Internalization in Islamic Law Progressive in Criminal Law Changes in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(1), 23. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i1.1861>
- Putra, H. M., Prakasa, A., & Kurniati, P. (2022). Internalisasi Nilai Kemandirian Anak melalui Parenting. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 3846–3854. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2342>
- Riswandi, B. A. (2022, Mei 17). Urgensi Pendidikan Hukum Bisnis di Era Digital. *Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia*.

- <https://law.uui.ac.id/blog/2022/05/17/urgensi-pendidikan-hukum-bisnis-di-era-digital/>
- Salamor, A. M., & Salamor, Y. B. (2022). Edukasi Hukum Dan Pencegahan Kekerasan Gender Di Media Sosial. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 770–773. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i2.4696>
- Saputra, A. (2022). *Pendidikan Politik Remaja Milenial Melalui Instagram (studi Pada Akun @pinter Politik.com, @politico , Dan @generasi Melek Politik)* [Undergraduate, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik]. <http://repository.radenfatah.ac.id/20123/>
- Seimahuira, S. (2022). Analisa Pola Pengguna Youtube Tranding Menggunakan Algoritma Partitioning Around Medoids (PAM) dan FP-Growth. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 2(1), 59–66. <https://doi.org/10.54082/jupin.38>
- Setiadi, E. F., Azmi, A., & Indrawadi, J. (2019). Youtube Sebagai Sumber Belajar Generasi Milenial. *Journal of Civic Education*, 2(3), 313–323. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.135>
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suhardiman, A., & Kamaluddin, M. K. M. (2022). Literasi Digital Mahasiswa Pengguna Tiktok Di Universitas Muhammadiyah Cirebon. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 1(1), 42–53.
- Tarantang, J. (2022, Juni 10). *Cerdas Dan Bijak, Pahami Jerat Hukum Media Sosial!!!* Kampus Itah News. <https://kampusitahnews.iain-palangkaraya.ac.id/berita/2022/06/10/cerdas-dan-bijak-pahami-jerat-hukum-media-sosial/>
- Yurliana, Y. (2022). Penggunaan Aplikasi Tiktok Sebagai Wujud Aktualisasi Diri Didunia Maya (Studi Pada Pengguna Aplikasi Tiktok Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(1), Article 1. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/19247>